

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Sedangkan keberadaan islam bermakna sebagai ketundukan atau kepatuhan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Jadi hukum islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang islam dalam seluruh aspeknya.¹

Dalam kontek sosial yang disebut masyarakat, setiap orang akan mengenal orang lain melalui perilaku manusia tersebut selalu terkait dengan orang lain. Perilaku manusia dipengaruhi orang lain, ia melakukan sesuatu dipengaruhi faktor dari luar dirinya, seperti tunduk pada aturan, tunduk pada norma masyarakat, dan keinginan mendapat respon positif dari orang lain (pujian). Manusia disebut sebagai makhluk sosial, juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial (*social need*) untuk hidup berkelompok dengan orang lain.²

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan kekayaan,

¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017),2-4.

²Elly M. Setadi, Kama A. Hakam dan Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Edisi Ketiga*, (Jakarta: Kencana, 2006), 67.

dia selalu membutuhkan bantuan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya.³Tolong menolong pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai bentuk baik dengan harta maupun dengan tenaga (jasa). Tolong menolong yang dapat dilakukan salah satunya ialah dengan cara memberikan pinjaman baik berupa benda maupun harta (uang) kepada seseorang yang membutuhkan. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan terpuji yang didalam islam perbuatan tersebut dapat memepererat tali siraturahmi antar sesama manusia. Dengan saling memberikan bantuan seperti hal tersebut bisa mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Firman Allah dalam *Qs. Al-Maidah ayat: 2*

...وَتَعَا وَتُوعَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ صَلِيًّا لَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن صَلِيًّا وَتَقْوَىٰ اللَّهِ قَلِيلًا

اللَّهُتَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya:“...Dan tolong-menolong lah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat.(Qs. Al-Maidah ayat:2)”

Dari ayat al-Qur’an tersebut jelas bahwa kita sebagai umat islam, harus tolong menolong dalam kebaikan, dan kita juga dilarang untuk tolong menolong dalam hal-hal negatif (dosa dan permusuhan).⁴

Dalam rangka menciptakan kemaslahatan bagi para pelaku bisnis, kegiatan usaha yang berlaku harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Usaha

³Rusmin Tumanggor, Kholis Ridho dan Nurochim, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2010),55.

⁴Muhammad Tufiq, *Filsafat Hukum islam dari Teori ke implementasi*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 157.

penyesuaian yang telah dilakukan selama ini diantaranya terkait dengan perubahan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan akad-akad operasionalnya. Perubahan ini dimaksudkan untuk menciptakan kegiatan usaha yang sukses dan semakin berkembang.

Keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan (hukum) syariat yang berlaku, akan memberikan jalan kebenaran (*minhai*) sekaligus batasan larangan (*hudud*), sehingga mampu membedakan antara *halal* dan *haram*. Karena itu, pengembangan Hukum Bisnis Syariah merupakan alternatif baru yang bertujuan selain untuk memeberikan petunjuk bagaimana mencari keuntungan yang halal bagi pelaku bisnis, juga untuk mencari keridhan ilahi.⁵

Akan tetapi dalam hal memberikan pinjaman tergantung pada niat seseorang untuk memberikannya. Alasan dan tujuan seseorang untuk memberikan pinjaman berbeda-beda, terutama dalam memberikan pinjaman uang. Ada seseorang yang memberikan pinjaman sesuai dengan syariat islam dan ada pula seseorang yang memberikan pinjaman hanya untuk mendapatkan keuntungannya.⁶

Suatu perjanjian pinjam meminjam dapat berjalan dan terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi isi perjanjian pinjam meminjam mengenai janji-janji dan kewajiban-kewajiban para pihak, seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan dalam perjanjian pinjam meminjam ini. Tetapi ada kalanya perjanjian pinjam meminjam tidak dapat terlaksana dengan baik apabila salah

⁵Muhammad Tufiq, *Filsafat Hukum islam dari Teori ke implementasi ...*, 4.

⁶Andrie Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019),227.

satu pihak tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian pinjam meminjam yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama.⁷

Pada dasarnya praktik simpan pinjam merupakan kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam kegiatan ekonomi Islam, dikarenakan praktik simpan pinjam (*al-qard*) merupakan bentuk kegiatan muamalah dengan menggunakan akad *tabarru'* (tolong menolong) yang bertujuan untuk kegiatan sosial yaitu dengan tidak mensyaratkan tambahan apapun, akan tetapi masih terdapat suatu kelompok masyarakat atau individu yang memanfaatkan keadaan tersebut untuk mencari keuntungan.

Seperti halnya pada kelompok pengajian yang berada di Dusun Candi Desa Polagan. Kelompok pengajian tersebut sudah berjalan kurang lebih selama 3 tahun dan sampai sekarang masih melakukan kegiatan secara aktif. Kehadiran kelompok pengajian tersebut memberikan dampak positif bagi para anggotanya dan masyarakat sekitar dimana kegiatan yang dilakukan kelompok tersebut bukan hanya melakukan kegiatan pengajian setiap minggunya akan tetapi para anggotanya diwajibkan untuk membayar uang kas dalam setiap pelaksanaan pengajian tersebut. Dimana dari uang kas tersebut digunakan untuk kegiatan hutang piutang bagi anggota ataupun masyarakat yang membutuhkan.

Pada saat melakukan hutang piutang nantinya akan ada kesepakatan antara bendahara kelompok pengajian dengan orang yang akan melakukan hutang piutang, dimana kesepakatan tersebut mengenai pengembalian pinjaman yang dilebihkan dari

⁷Putri Alam Prabancani, dkk, "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang." *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2019),69.

jumlah uang yang dihutangkan (bunga) dan apabila orang yang melakukan hutang piutang tidak dapat mengembalikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan diawal, maka akan dikenakan denda.⁸

Selama kelompok pengajian ini melakukan hutang piutang, belum ada satupun keluhan dari anggota maupun masyarakat sekitar terkait dengan proses hutang piutang di kelompok pengajian tersebut bahkan para anggota dan masyarakat setempat merasa terbantu dengan adanya kegiatan hutang piutang dikelompok pengajian. Dikarenakan proses hutang piutangnya mudah dan tidak ada jaminan yang ditentukan dalam melakukan hutang piutang. Sehingga hal ini menjadi daya tarik bagi para anggota dan masyarakat sekitar.

Hutang piutang dalam islam diperbolehkan, asalkan didalamnya tidak ada syarat pengembalian uang dengan menambah nilai yang telah ditentukan. Selama tambahan tersebut tidak disyaratkan dan tidak diperjanjikan diawal akad, melainkan tambahan tersebut diberikan oleh peminjam (*muqtaridh*) atas dasar keikhlasan sebagai wujud tanda terimakasih dan pemberian disebut dengan *iwadh* (imbalan) maka yang seperti itu boleh dan tidak dilarang.

Berdasarkan kasus diatas, simpan pinjam dikelompok pengajian dalam kegiatannya selalu membawa nilai positif atau manfaat yang baik bagi para anggota dan masyarakat sekitar khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan hidupnya. Meskipun mereka harus melebihkan pengembalian uang dari yang mereka pinjam, hal itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Namun dalam praktek pinjam meminjam

⁸Ismawati, Bendahara Kelompok Pengajian (Sebagai Pihak Pemberi Hutang), wawancara langsung dirumah beliau Dusun Candi, pada tanggal 13 Maret 2021.

seperti ini tentu saja ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan hal tersebut dan tidak diperbolehkan dalam Islam.

Hal ini, dikarenakan hutang piutang yang dimaksudkan untuk tolong menolong antarsesama manusia yang dilakukan oleh kelompok pengajian didalamnya masih mengandung unsur riba yang tergolong dalam riba *qardh* dan kegiatan hutang piutang seperti itu malah dilakukan oleh kelompok pengajian yang dikenal agamis. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Hutang Piutang Di Kelompok Pengajian Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Perspektif Riba *Al-Qardh*”**

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari konteks penelitian di atas, maka dapat disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hutang piutang di kelompok pengajian Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana perspektif riba *al-qardh* terhadap pelaksanaan hutang piutang di kelompok pengajian Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai fokus penelitian yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hutang piutang di kelompok pengajian Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

2. Untuk mengetahui perspektif riba al-qardh terhadap pelaksanaan hutang piutang di kelompok pengajian Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi kepentingan studi ilmiah yaitu dapat memberikan bantuan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Bagi dunia pengetahuan diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran khususnya bagi para mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan dalam rangka mengkaji hukum islam secara mendalam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini digunakan sebagai informasi dan masukan bagi masyarakat untuk dapat memilih dalam mengambil keputusan serta diharapkan untuk memberikan kesadaran dan pertimbangan hukum.
- b. Bagi masyarakat, utamanya masyarakat Dusun Candi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan untuk dapat menjadi acuan dalam menyikapi praktik hutang piutang yang terjadi di kelompok pengajian.
- c. Penelitian ini diharapkan agar umat islam lebih mengetahui tentang praktik hutang piutang yang sesuai dengan syariat.

E. Definisi Istilah

Penulis perlu menjelaskan makna rangkaian kata yang terdapat dalam judul ini agar tidak terjadi kesalah pahaman bagi pembaca.

1. Riba *al-Qardh* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).
2. Hutang Piutang adalah suatu jenis hutang yang melibatkan semua jenis benda berwujud meskipun biasanya lebih identik dengan pinjaman uang.⁹
3. Kelompok pengajian adalah sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan keagamaan.

⁹Suwardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),136.